



# BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN  
DARI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE  
MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas);
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, menegaskan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam pembagian jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur Penggunaan komponen jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN DARI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.

13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujutkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
14. Peserta program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
15. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, serta untuk pelaksana administrasi.
18. Indonesia Diagnosis Related Group yang selanjutnya disebut INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur /tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dengan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap pasien.
19. Indonesia-Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBGs adalah pembayaran difasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang dilakukan dengan cara klaim, yang didasarkan pada paket INA-CBGs (dahulu INA-DRG).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Komposisi pembagian dari Komponen jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertujuan untuk :
  - a. efektifitas dan efisiensi pelayanan;
  - b. evaluasi kualitas pelayanan;
  - c. perencanaan pelayanan yang tepat;
  - d. meningkatkan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali, baik mutu dan biayanya;
  - e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
  - f. meningkatkan kinerja karyawan Rumah sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Komposisi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB III JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang dilayani dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) terdiri dari :
- Pelayanan rawat Jalan Lanjutan (spesialistik);
  - Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan;
  - Pelayanan gawat darurat; dan
  - Seluruh penderita thalassaemia mayor, termasuk yang bukan peserta jamkesmas.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
  - Rehabilitasi medik;
  - Penunjang diagnostik terdiri dari : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - Tindakan medis;
  - Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - Pelayanan KB;
  - Pemberian obat mengacu pada formularium;
  - Pelayanan darah; dan
  - Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- Akomodasi rawat inap kelas III;
  - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - Penunjang diagnostik terdiri dari : patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik;
  - Tindakan medis;
  - Operasi sedang, besar dan khusus;
  - Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
  - Pemberian obat mengacu pada formularium;
  - Pelayanan darah;
  - Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
  - Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).

### BAB IV TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah berdasarkan Tarif paket Indonesia-Case Base Groups (INA-CBGs).
- (2) Komponen tarif pelayanan dalam INA-CBGs adalah meliputi seluruh biaya pelayanan yang terdiri dari :
- jasa pelayanan;
  - biaya pemeriksaan penunjang dan rujukan spesimen;
  - biaya obat dan alat habis pakai;
  - biaya akomodasi; dan
  - biaya administrasi.

- 0 0435

BAB V  
KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN HASIL  
BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Semua biaya dari hasil tarif komponen pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sesuai dengan tarif INA-CBGs huruf e Peraturan ini, disetor ke Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) 100 % (seratus persen) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 56 % (lima puluh enam persen) jasa sarana/akomodasi dan 44 % (empat puluh empat persen) adalah jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan INA-CBGs sebesar 56 % (lima puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya jasa sarana/ biaya akomodasi sebesar 11 % (sebelas persen), obat 28 % (dua puluh delapan persen) dan bahan alat kesehatan habis pakai 17 % (tujuh belas persen).
- (4) Biaya jasa pelayanan kesehatan sebesar 44 % (empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Penggunaan dan pembagian dari komponen jasa pelayanan yang menjadi bagian Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penetapan Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Kesehatan Dari Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII ...



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 30 April 2013

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 22